

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
DI LAUT NATUNA-NATUNA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

- Bagian Kesatu : Pengertian
Bagian Kedua : Ruang Lingkup

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu : Kedudukan
Bagian Kedua : Fungsi

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan
Zonasi Wilayah Perairan

Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang
Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan
Zonasi Wilayah Yurisdiksi
Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang
Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- Bagian Kesatu : Peraturan Pemanfaatan Ruang
Bagian Kedua : Ketentuan Perizinan
Bagian Ketiga : Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Bagian Keempat : Ketentuan Sanksi

BAB VII PENGAWASAN

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Bagian Kesatu : Hak Masyarakat
Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat
Bagian Ketiga : Partisipasi Masyarakat

BAB IX JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
DI LAUT NATUNA-NATUNA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Laut Natuna-Natuna Utara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Natuna-Natuna Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI LAUT NATUNA-NATUNA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Kawasan Antarwilayah merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria merupakan teluk, selat, dan/atau Laut yang berada pada wilayah perairan dan/atau wilayah yurisdiksi.
5. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Natuna-Natuna Utara yang selanjutnya disingkat RZ Laut Natuna-Natuna Utara merupakan rencana

- yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang di Laut Natuna-Natuna Utara yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
 7. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 8. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
 9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
 10. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
 11. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 12. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 13. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
 14. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 15. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
 16. Daerah Perikanan adalah daerah penangkapan Nelayan Tradisional Negara Malaysia untuk melaksanakan hak perikanan tradisional di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi di Laut Natuna dan Natuna Utara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 17. Nelayan Tradisional adalah nelayan Negara Malaysia yang sumber utama penghidupannya secara langsung melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Daerah Perikanan.
 18. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Vietnam dan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral

- oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
19. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
 20. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
 21. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 22. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
 23. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya.
 24. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
 25. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
 26. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
 27. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 28. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 29. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
 30. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan/atau industri perawatan kapal.
 31. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 32. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
 33. Izin Lokasi di Laut adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang kelautan.
 34. Izin Pengelolaan di Laut adalah izin yang diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau Pemerintah.
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana struktur ruang laut;
- d. rencana pola ruang laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi di Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan perairan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas perairan kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Tambahan;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif; dan
 - c. Landas Kontinen.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah perencanaan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi ditentukan berdasarkan batas geografis wilayah Laut Natuna-Natuna Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional yang mengatur batas dan penamaan laut secara geografis yang diukur dari garis pantai.

- (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada peta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
 1. garis yang menghubungkan Tanjung Kedabu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 06' Lintang Utara - 102° 59' Bujur Timur ke arah timur laut ke bagian selatan Pulau Tokonghiu Kecil, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 1° 11' Lintang Utara - 103° 21' Bujur Timur;
 2. Pulau Tokonghiu Kecil, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ke arah tenggara ke bagian utara Pulau Karimun Kecil pada koordinat 1° 10' Lintang Utara - 103° 23' Bujur Timur;
 3. Pulau Karimun Kecil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ke arah timur laut ke Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 1° 12,9' Lintang Utara - 103° 26.45' Bujur Timur; dan
 4. Garis Batas Klaim Maksimum ke Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat 2° 05' Lintang Utara - 109° 38' Bujur Timur di bagian ujung barat laut dari Pulau Kalimantan;
 - b. sebelah timur, yaitu Tanjung Datu Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat ke arah selatan di sepanjang pantai barat Kalimantan ke Tanjung Sambar pada koordinat 3° 00' Lintang Selatan - 110° 18' Bujur Timur;
 - c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
 1. Tanjung Sambar Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ke arah barat ke Tanjung Burungmandi, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat 2° 45' Lintang Selatan - 108° 17' Bujur Timur di pantai timur laut Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
 2. Tanjung Burungmandi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat sepanjang pantai utara Kabupaten Belitung ke Tanjung Binga Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat 2° 36' Lintang Selatan - 107° 39' Bujur Timur di pantai barat laut Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
 3. Tanjung Burungmandi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat ke Tanjung Berikat Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat 2° 34' Lintang Selatan - 106° 51' Bujur Timur bagian paling timur dari Kabupaten Bangka;
 4. Tanjung Berikat Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat daya sepanjang pantai timur Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ke Tanjung Nangka Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung pada koordinat 2° 34' Lintang Selatan - 106° 51' Bujur Timur bagian paling selatan dari Kabupaten Bangka;
 5. Tanjung Nangka Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung ke arah barat ke Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada koordinat 3° 14' Lintang Selatan - 106° 05' Bujur Timur di pantai timur Pulau Sumatera;
 - d. sebelah barat, yaitu Tanjung Kait Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ke arah barat laut, sepanjang pantai timur dari Pulau Sumatera, ke arah timur laut ke Tanjung Kedabu Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

- (4) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatu dengan:
- a. batas Selat Malaka, pada batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. batas Selat Singapura, pada batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2;
 - c. batas Laut Tiongkok Selatan, pada batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4; dan
 - d. batas Laut Natuna-Natuna Utara, pada batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 5

Rencana Zonasi di Wilayah Perairan terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang laut Wilayah Perairan;
- b. rencana struktur ruang laut Wilayah Perairan; dan
- c. rencana pola ruang laut Wilayah Perairan.

Pasal 6

Rencana Zonasi di Wilayah Yurisdiksi terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Laut Wilayah Yurisdiksi;
- b. rencana struktur ruang Laut Wilayah Yurisdiksi; dan
- c. rencana pola ruang Laut Wilayah Yurisdiksi.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

RZ Laut Natuna-Natuna Utara berkedudukan sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 8

- (1) RZ Laut Natuna-Natuna Utara berfungsi untuk:
- a. mengalokasikan ruang laut di Wilayah Perairan Kewenangan Pemerintah Pusat untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan KSNT;
 - b. mengalokasikan ruang laut di Wilayah Yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
 - c. memberikan arahan pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan kewenangan provinsi di Laut Natuna-Natuna Utara yang bersifat lintas wilayah untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan KSNT;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara;

- e. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara;
 - f. mewujudkan keserasian pembangunan antarwilayah provinsi di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara; dan
 - g. dasar pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut kawasan Laut Natuna-Natuna Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan Ruang Laut di perairan kewenangan daerah provinsi yang telah ditetapkan dengan RZWP3K maka rencana struktur Ruang Laut dan rencana pola Ruang Laut di RZ Laut Natuna-Natuna Utara bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP3K.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Ruang Laut di Laut Natuna telah ditetapkan dengan RZ KSN dan RZ KSNT, maka rencana struktur Ruang Laut dan rencana pola Ruang Laut di RZ Laut Natuna-Natuna Utara bersifat komplemen terhadap rencana struktur Ruang Laut dan rencana pola Ruang Laut RZ KSN dan RZ KSNT.

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Perairan

Pasal 9

Perencanaan zonasi Wilayah Perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan serta pusat industri kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan;
- b. jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan secara efektif dan ekonomis;
- c. kawasan Perikanan yang efektif dan berkelanjutan;
- d. kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral yang ramah lingkungan;
- e. destinasi Wisata Bahari yang unik, berdayasaing dan berorientasi minat global;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah;
- g. kawasan konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati;
- h. alur laut sebagai alur pelayaran, alur pipa atau kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut; dan
- i. kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan negara dan lingkungan hidup yang dikembangkan secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan serta pusat industri kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - b. pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan dan sentra industri maritim berbasis nilai strategis kawasan.

- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan secara efektif dan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. penataan peran pelabuhan nasional dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan berbasis kelautan;
 - b. peningkatan peran pelabuhan penyeberangan untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
 - c. penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, pengembangan wilayah kelautan, dan perwujudan poros maritim di Laut Natuna-Natuna Utara; dan
 - d. peningkatan peran pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (3) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Perikanan yang efektif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang perairan untuk pengembangan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Perikanan; dan
 - c. pengembangan pemanfaatan ruang perairan untuk kegiatan pembudidayaan ikan khususnya budidaya laut dalam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. penyelarasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi.
- (5) Kebijakan dalam rangka mewujudkan destinasi Wisata Bahari yang unik, berdayasaing, dan berorientasi minat global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi pengembangan zona pariwisata berbasis keunikan bentang alam laut dan minat khusus yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
 - a. pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan; dan
 - b. peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah Negara.
- (7) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (8) Kebijakan dalam rangka mewujudkan alur laut sebagai alur pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
 - a. pengembangan alur pelayaran dan perlintasan untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah;
 - b. pengembangan alur pelayaran khusus untuk mendukung Wisata Bahari dengan Kapal Wisata atau Kapal Pesiar di Laut Natuna-Natuna Utara;
 - c. pengembangan koridor dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan;

- d. perlindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar koridor Midai dan Muri; dan
 - f. pengendalian kegiatan labuh jangkar dengan memperhatikan kondisi perairan dan kelestarian lingkungan ekosistem laut.
- (9) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan negara dan lingkungan hidup yang dikembangkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional;
 - b. percepatan pembangunan KSNT berupa PPKT; dan
 - c. pengembangan kawasan laut untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - b. menata konektivitas dan peran antar sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya.
- (2) Strategi untuk pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan dan sentra industri maritim berbasis nilai strategis kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pusat industri bioteknologi kelautan di bidang usaha ekstraksi dan rekayasa genetika; dan
 - b. mengembangkan sentra usaha industri maritim yang berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk penataan peran pelabuhan nasional dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan peran pelabuhan nasional untuk mendukung pengembangan sentra produksi dan pengolahan Sumber Daya Kelautan; dan
 - b. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan nasional melalui pemanfaatan Alur-Pelayaran.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran pelabuhan penyeberangan untuk mendukung konektivitas antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi meningkatkan intensitas dan efektivitas peran pelabuhan penyeberangan dalam meningkatkan konektivitas antarprovinsi.
- (3) Strategi untuk penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, pengembangan wilayah kelautan, dan perwujudan poros maritim di Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra produksi dan pengolahan sumber daya ikan

- (4) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi menata sebaran, hirarki, dan peran pelabuhan perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk pengembangan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan tatakelola daerah penangkapan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan secara tradisional dan modern;
 - b. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil;
 - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh; dan
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (2) Strategi untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. menjamin pelaksanaan hak dan kepentingan yang sah Negara Malaysia di Daerah Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan agar tetap berjalan secara berkelanjutan;
 - c. menjamin pelaksanaan pemanfaatan Wilayah Kerja dan/atau Wilayah Pertambangan agar selaras dengan pemanfaatan ruang laut di Daerah Perikanan; dan
 - d. menjamin pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan di Wilayah Pertahanan di sekitar Laut Natuna-Natuna Utara sebagai daerah latihan militer agar selaras dengan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan.
- (3) Strategi untuk pengembangan pemanfaatan ruang perairan untuk kegiatan pembudidayaan ikan khususnya budidaya laut dalam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sentra produksi perikanan budidaya laut dalam;
 - b. mengendalikan kegiatan pembudidayaan ikan di laut dalam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. mengembangkan sentra pengolahan perikanan yang sinergis dengan sentra produksi perikanan budidaya laut dalam.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Kerja yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Kerja untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (2) Strategi untuk penyelarasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dengan pemanfaatan ruang di Kawasan

Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Pertambangan yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
- b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut;
- c. meningkatkan upaya dan metode pemulihan lingkungan pasca tambang; dan
- d. mengembangkan upaya keprospekan sumber daya mineral.

Pasal 15

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata berbasis keunikan bentang alam laut dan minat khusus yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) meliputi:

- a. mengembangkan potensi Wisata Bahari di perairan Laut Natuna-Natuna Utara;
- b. mengembangkan jejaring Wisata Bahari secara efektif dan berdaya saing global;
- c. mengembangkan potensi jasa lingkungan melalui pendekatan ekowisata di KKM; dan
- d. mengembangkan Wisata Bahari minat khusus berupa wisata pancing.

Pasal 16

(1) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a meliputi:

- a. meningkatkan efektivitas kegiatan di Wilayah Pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
- b. memanfaatkan dan mengendalikan dampak lingkungan akibat pemanfaatan ruang perairan di Wilayah Pertahanan sebagai daerah latihan militer dan/atau daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
- c. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis; dan
- d. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan jangkauan pengelolaan pertahanan dan keamanan di Wilayah Perairan sesuai distribusi wilayah kerja unit atau satuan pertahanan dan keamanan.

(2) Strategi untuk peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir perbatasan negara dan PPKT di Laut Natuna; dan
- b. menempatkan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara keselamatan pelayaran sesuai karakteristik wilayah.

Pasal 17

Strategi untuk penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) meliputi:

- a. menetapkan dan mengelola KKP dan KKM secara efektif; dan

- b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian KKP dan KKM.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk penataan alur pelayaran dan perlintasan untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. menata dan meningkatkan efektifitas alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut;
 - b. menjamin penyelenggaraan hak lintas Alur Laut Kepulauan Indoensia;
 - c. menjamin penyelenggaraan hak lintas damai; dan
 - d. mengoptimalkan dan mengendalikan aktivitas pelayaran di sekitar lokasi rute perairan sempit di perairan Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Strategi untuk pengembangan alur pelayaran khusus untuk mendukung Wisata Bahari dengan Kapal Wisata atau Kapal Pesiar di Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. menata dan meningkatkan efektifitas alur pelayaran untuk Kapal Wisata atau Kapal Pesiar dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut; dan
 - b. mengelola alur pelayaran untuk Kapal Wisata atau Kapal Pesiar agar selaras dengan pemanfaatan ruang laut lainnya dan terkoneksi dengan dermaga marina dan/atau pelabuhan umum di Laut Natuna-Natuna Utara.
- (3) Strategi untuk pengembangan koridor dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan koridor penggelaran pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut dengan memperhatikan keselarasan pemanfaatan ruang laut lainnya dan keberadaan ekosistem laut; dan
 - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut.
- (4) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
 - b. melaksanakan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya.
- (5) Strategi untuk pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan kerjasama dengan Negara Malaysia dalam pemanfaatan koridor Midai dan Muri;
 - b. menjamin pelaksanaan hak-hak serta kepentingan-kepentingan yang sah Negara Malaysia di koridor Midai dan Muri;
 - c. mengatur pelaksanaan pemberian izin pemasangan kabel bawah laut baru di koridor Midai dan Muri;
 - d. mengatur pelaksanaan navigasi kapal pada titik persimpangan antara koridor Midai dan Muri dengan Alur Laut Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menegakkan hukum di koridor Midai dan Muri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di sekitar Koridor Midai dan Muri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Strategi untuk pengendalian kegiatan labuh jangkar dengan memperhatikan kondisi perairan dan kelestarian lingkungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (8) huruf f meliputi:
 - a. menetapkan area labuh jangkar dengan memperhatikan keselarasan pemanfaatan ruang laut lainnya, kondisi perairan, dan keberadaan ekosistem laut; dan
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang disekitar labuh jangkar.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (9) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan membangun kawasan yang diperuntukkan sebagai KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan KSN; dan
 - c. menyusun Rencana Zonasi KSN.
- (2) Strategi untuk percepatan pembangunan KSNT berupa PPKT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (9) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan Rencana Zonasi PPKT; dan
 - b. mengelola PPKT untuk fungsi kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan laut untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (9) huruf c meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan submisi kawasan laut tertentu yang sensitif (*ecologically and biologically sensitive sea areas*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional; dan
 - b. mengelola ruang laut di lokasi kawasan laut tertentu yang sensitif (*ecologically and biologically sensitive sea areas*) sesuai dengan karakteristik lingkungannya.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 20

Rencana Struktur Ruang laut di Wilayah Perairan RZ Laut Natuna-Natuna Utara terdiri atas:

- a. sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.

Pasal 21

- (1) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Anambas, Tanjung Jabung Timur, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Ogan Komering Ilir, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Sambas, dan Kayong Utara;
 - b. sentra industri bioteknologi kelautan di Kabupaten Bintan dan Belitung Timur; dan
 - c. sentra industri maritim di Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kabupaten Bangka.

- (2) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung oleh alur pelayaran.
- (3) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. klasifikasi kepelabuhanan perikanan.

Pasal 23

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Klasifikasi kepelabuhanan perikanan dikembangkan sesuai dengan pentahapan umum rencana induk pelabuhan perikanan.
- (2) Pentahapan umum rencana induk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana struktur ruang laut terdiri atas:
 - a. Tahap 2 (dua), yaitu penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - b. Tahap 3 (tiga), yaitu penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan perikanan yang dikembangkan sesuai pentahapan umum sebagai simpul penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pelabuhan Perikanan Pemangkat di Kabupaten Sambas;
 - b. Pelabuhan Perikanan Sungailiat di Kabupaten Bangka;
 - c. Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung;
 - d. Pelabuhan Perikanan Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - e. Pelabuhan Perikanan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
 - f. Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - g. Pelabuhan Perikanan Selat Lampa di Kabupaten Natuna;
 - h. Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya;
 - i. Pelabuhan Perikanan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - j. Pelabuhan Perikanan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 - k. Pelabuhan Perikanan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - l. Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - m. Pelabuhan Perikanan Sungsang di Kabupaten Banyuasin.

Pasal 25

Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan RZ Laut Natuna-Natuna Utara terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. Alur Laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 27

Selain Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di Wilayah Perairan terdapat:

- a. Daerah Perikanan; dan
- b. koridor Midai dan Muri.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a wajib selaras dengan Rencana Pola Ruang di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 29

- (1) Koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dipergunakan untuk pelaksanaan:
 - a. hak akses dan komunikasi kapal dan pesawat udara Negara Malaysia; dan
 - b. pemasangan kabel bawah laut Negara Malaysia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 30

- (1) Selain pelaksanaan hak dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Daerah Perikanan dan Koridor Midai dan Muri dipergunakan untuk pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia, yaitu sebagai berikut:
 - a. perlindungan, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian kabel bawah laut Negara Malaysia yang telah terpasang;
 - b. pemeliharaan ketertiban melalui kerjasama dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

- c. kegiatan pencarian dan pertolongan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; dan/atau
 - d. penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan.
- (2) Pelaksanaan kepentingan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di perairan Kewenangan Daerah Provinsi berupa arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut.
- (2) Arahan alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Provinsi Kepulauan Riau untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertahanan, usaha pertambangan mineral dan batu bara, kepelabuhanan, penangkapan ikan dan/atau konservasi;
 - b. Provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertahanan, kepelabuhanan, penangkapan ikan dan/atau konservasi;
 - c. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan penangkapan ikan, usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan/atau konservasi;
 - d. Provinsi Sumatera Selatan untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan penangkapan ikan, dan/atau kegiatan pembudidayaan ikan;
 - e. Provinsi Jambi untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan penangkapan ikan dan/atau konservasi;
 - f. Provinsi Riau untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, penangkapan ikan dan/atau konservasi;
- (3) Arahan alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam alokasi ruang berupa Kawasan, Zona, dan/atau Sub Zona dalam RZWP3K.
- (4) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 32

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut Zona P.T;
- b. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.B;
- c. Zona Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M.B;
- d. Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M.G;
- e. Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Zona P.K.; dan
- f. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut Zona P.W.

Pasal 33

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa wilayah perairan di Laut Natuna-Natuna Utara yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 34

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:

- a. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah utara Pulau Natuna Besar, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.1;
- b. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah timur Pulau Siantan yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.2;
- c. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Sedanau, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.3;
- d. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah barat Pulau Subi Besar yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.4;
- e. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah utara Kepulauan Tambelan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.5;
- f. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah barat Pulau Lemukutan yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.6;
- g. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah utara Pulau Karimata yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.7;
- h. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah utara Pulau Mempali, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.8; dan
- i. Sub Zona Perikanan Budidaya di sebagian perairan sebelah timur Pulau Kelasa yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.B.9;

Pasal 35

Zona P.M.B sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 29 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan Kabupaten Ketapang sebelah barat laut Pulau Sawi, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.1;
- b. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan Kabupaten Ketapang sebelah barat Pulau Tating, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.2;
- c. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan Kabupaten Ketapang sebelah barat daya Pulau Bawal, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.3.
- d. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan Kabupaten Ketapang sebelah barat daya Pulau Gelam, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.4.

Pasal 36

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf d terdiri atas:

- a. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah barat dan barat laut Kepulauan Natuna, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.1; dan
- b. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Kepulauan Natuna, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.2.

Pasal 37

- (1) Zona P.K sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf e terdiri atas:
 - a. Daerah Latihan Militer di sebagian perairan sebelah selatan Kepulauan Anambas, yang selanjutnya disebut dengan sub zona P.K.1; dan
 - b. Daerah Latihan Militer di sebagian perairan sebelah barat Kepulauan Natuna, yang selanjutnya disebut dengan sub zona P.K.2.
- (2) Zona P.K. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri atas:

- a. Sub zona Pariwisata di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Pengkik Besar, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.W.1; dan
- b. Sub zona Pariwisata di sebagian perairan sebelah timur Pulau Pengkik Besar, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.W.2

Paragraf 3 Kawasan Konservasi

Pasal 39

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
 - a. KKP; dan
 - b. KKM.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi yang berada pada tahap pencadangan dan/atau penetapan.

Pasal 40

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut Kawasan K.1;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Bintan yang selanjutnya disebut Kawasan K.2;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Kawasan K.3.
 - d. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut Kawasan K.4;
- (2) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b berupa daerah perlindungan budaya maritim yang meliputi lokasi kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/adat ilmu pengetahuan di utara perairan Kepulauan Karimata yang selanjutnya disebut Kawasan K.5.

Paragraf 4 Alur Laut

Pasal 41

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:

- a. Alur Pelayaran, yang selanjutnya disebut A.L;

- b. Alur Pipa Bawah Laut, yang selanjutnya disebut A.P;
- c. Alur Kabel Bawah Laut, yang selanjutnya disebut A.K; dan
- d. Alur Migrasi Biota Laut, yang selanjutnya disebut A.B.

Pasal 42

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Alur Laut Kepulauan Indonesia I, yang selanjutnya disebut A.L.1;
 - b. Alur Pelayaran Khusus sebagai alur Kapal wisata atau Kapal Pesiar yang selanjutnya disebut A.L.2; dan
 - c. Alur-Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas Alur Pipa Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut dengan alur A.P.m.
- (3) A.K sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri atas Alur Kabel Telekomunikasi yang selanjutnya disebut A.K.t.
- (4) A.B sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi alur migrasi penyu yang selanjutnya disebut A.B.p.

Paragraf 5

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 43

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas KSNT untuk fungsi kedaulatan negara yang berupa PPKT, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pulau Damar;
 - b. Pulau Mangkai;
 - c. Pulau Tokong Belayar;
 - d. Pulau Tokong Malang Biru;
 - e. Pulau Tokong Nanas;
 - f. Pulau Kepala;
 - g. Pulau Sebetul;
 - h. Pulau Sekatung;
 - i. Pulau Semiun;
 - j. Pulau Subi Kecil;
 - k. Pulau Tokongboro;
 - l. Pulau Senua;
 - m. Pulau Batu Berantai;
 - n. Pulau Berakit;
 - o. Pulau Bintan;
 - p. Pulau Karimun Anak;
 - q. Pulau Malang Berdaun;
 - r. Pulau Nipa;
 - s. Pulau Pelampung;
 - t. Pulau Putri;
 - u. Pulau Rangsang;
 - v. Pulau Sentut; dan
 - w. Pulau Tokong Hiu Kecil.
- (2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi KSNT.
- (3) Rencana Zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 43 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 6

Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 45

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di Laut Natuna-Natuna Utara terdiri atas:
 - a. Proyek Strategis Nasional, yaitu sebagai berikut:
 1. Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing, Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Upgrading kilang-kilang eksisting (RDWP) di Provinsi Riau;
 3. Kawasan Industri Dumai, Provinsi Riau;
 4. Kawasan Industri Tanjung Buton, Provinsi Riau;
 5. Kawasan Industri Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Kawasan Industri Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Pembangunan Smelter Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 8. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 9. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
 10. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 11. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
 12. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Batam, Provinsi Riau;
 13. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Riau;
 14. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau;
 15. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Karimun, Provinsi Riau;
 16. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Riau;
 17. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lingga, Provinsi Riau;
 18. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Natuna, Provinsi Riau;
 19. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
 20. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
 21. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 22. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 23. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 24. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 25. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 26. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
 27. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
 28. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

29. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pontianak/Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;
 30. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
 31. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 32. Interkoneksi Kabel Laut/*Overhead* Muntok (Bangka Barat) – Tj. Api-Api, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 33. Interkoneksi Kabel Laut/*Overhead* Selat Panjang – Pulau Pakning – Bengkalis, Provinsi Riau;
 34. Interkoneksi Kabel Laut/*Overhead* Batam – Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; dan
 35. Interkoneksi Kabel Laut/*Overhead* Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang, Provinsi Kepulauan Riau - Provinsi Riau;
- b. sentra kelautan dan perikanan terpadu Natuna.
- (2) Pelaksanaan kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi KSN dan/atau RZWP3K.
 - (3) Rencana Zonasi KSN dan/atau RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Pasal 46

Perencanaan zonasi Wilayah Yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan;
- b. kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan;
- c. kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral yang efektif dan ramah lingkungan; dan
- d. Kawasan Konservasi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 47

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna;
 - b. peningkatan pengawasan penangkapan ikan; dan

- c. pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Perikanan.
- (3) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral yang efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. penetapan alokasi ruang untuk pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pertambangan mineral sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. pengaturan pipa bawah Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan laut.
- (4) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:
 - a. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen;
 - b. pelestarian, perlindungan, dan pengendalian peredaran benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen; dan
 - c. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Pasal 48

- (1) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di Wilayah Perairan; dan
 - b. meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan disekitar kawasan.
- (2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif secara lestari dan ramah lingkungan;
 - b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum;
 - c. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan;
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - e. meningkatkan keharmonisan antar kegiatan penangkapan ikan dan dengan kegiatan lainnya dalam Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi;

- f. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di Zona Ekonomi Eksklusif dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di Wilayah Perairan; dan
 - g. melaksanakan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan sarana prasarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang aman, efektif dan berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan pos penjagaan untuk mendukung pengawasan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.
- (4) Strategi untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menjamin pelaksanaan hak dan kepentingan yang sah Negara Malaysia di Daerah Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan agar tetap berjalan secara berkelanjutan; dan
 - c. menjamin pelaksanaan pemanfaatan Wilayah Kerja dan/atau Wilayah Pertambangan agar selaras dengan pemanfaatan ruang laut di Daerah Perikanan.
- (5) Strategi untuk optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan minyak, gas bumi, dan/ atau mineral secara produktif, ramah lingkungan, dan harmonis dengan pemanfaatan ekonomis lain;
 - b. mengoptimalkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum;
 - c. menyelaraskan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mencegah dan meminimalkan resiko kerusakan lingkungan laut;
 - e. melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan; dan
 - f. meningkatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca produksi pada zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan secara efektif dan berkelanjutan.
- (6) Strategi untuk penetapan alokasi ruang untuk pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas dan pertambangan mineral bumi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b meliputi mengatur pelaksanaan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak, gas bumi, dan/atau mineral.
- (7) Strategi untuk pengaturan pipa bawah Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah Laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen agar selaras dengan koridor pemasangan pipa bawah Laut di Wilayah Perairan; dan
 - b. melaksanakan pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah Laut dengan memperhatikan upaya perlindungan lingkungan laut.
- (8) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari daratan, kapal, kegiatan di udara, dan kegiatan pembuangan limbah di laut;
 - b. mencegah pencemaran laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan kabel dan/atau pipa bawah laut;
 - c. mencegah pencemaran laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - d. mengendalikan dampak sisa-sisa Bangunan dan Instalasi di Laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen; dan
 - e. bekerjasama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional untuk mencegah kerusakan lingkungan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- (9) Strategi untuk pelestarian, perlindungan, dan pengendalian peredaran benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. melindungi benda yang memiliki nilai arkeologi historis; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan *salvage*.
- (10) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi dan/atau daerah perlindungan biota Laut di Zona Ekonomi Eksklusif;
 - b. melaksanakan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen; dan
 - c. mengelola sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 49

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi terdiri atas sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klasifikasi kepelabuhanan perikanan.
- (3) Klasifikasi kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada klasifikasi kepelabuhanan perikanan di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang memiliki jangkauan pelayanan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 50

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi merupakan arahan alokasi ruang laut ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Kawasan Konservasi.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan.
- (4) Penyusunan Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. keberadaan Daerah Perikanan dan pelaksanaan hak dan kepentingan yang sah Negara Malaysia;
 - b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
 - d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
 - e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Yurisdiksi;
 - f. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis;
 - g. riset ilmiah Kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
 - h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 52

- (1) Selain Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 di Wilayah Yurisdiksi terdapat Daerah Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan dalam Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia dalam Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan dan pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia dalam Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional di Daerah Perikanan dan pelaksanaan kepentingan yang sah Negara Malaysia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Paragraf 2

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 53

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang Laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan/atau Landas Kontinen yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar Laut dan/atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut Zona P.T.Y; dan
 - b. Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Zona P.M.G.Y.

Pasal 54

Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a berupa Wilayah Yurisdiksi di Laut Natuna Utara yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen.

Pasal 55

- (1) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di sebagian perairan sebelah barat Kepulauan Natuna, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.Y.1;
 - b. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di sebagian perairan sebelah barat Pulau Laut, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.Y.2;
 - c. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di sebagian perairan sebelah utara Pulau Laut, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.Y.3;
 - d. Sub zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di sebagian perairan sebelah timur Pulau Subi Besar, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.Y.4;
 - e. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di sebagian perairan sebelah timur Pulau Natuna Besar, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.Y.6; dan
 - f. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di sebagian perairan sebelah timur Kepulauan Natuna, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.Y.7.

Pasal 56

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kelestarian ekosistem laut dan keberadaan benda yang memiliki nilai arkeologis dan historis.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. KKM; dan
 - b. daerah perlindungan biota beruaya.
- (3) KKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa daerah perlindungan budaya maritim yang meliputi lokasi kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/adat ilmu pengetahuan di perairan sebelah utara Kepulauan Natuna yang selanjutnya disebut Kawasan K.Y.1.
- (4) Daerah perlindungan biota beruaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa koridor perlindungan migrasi penyu yang selanjutnya disebut Kawasan K.Y.2.

Pasal 57

Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 58

- (1) Rencana pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada RZ Laut Natuna-Natuna Utara yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 59

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi penataan Laut Natuna-Natuna Utara dengan rencana struktur ruang laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi penataan Laut Natuna-Natuna Utara dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 60

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Swasta; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 62

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035–2039.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 untuk menetapkan prioritas pembangunan di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara.

Pasal 63

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 64

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut di kawasan Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;

- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. ketentuan sanksi.

Bagian Kesatu Peraturan Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, Sub Zona, dan Alur Laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada:
 - a. Wilayah Perairan; dan
 - b. Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut.
- (4) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut yang terdiri atas:
 - 1. sistem pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - 2. sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pola Ruang Laut yang terdiri atas:
 - 1. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - 2. Kawasan Konservasi;
 - 3. Alur Laut; dan
 - 4. KSNT;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk:
 - 1. Daerah Perikanan; dan
 - 2. koridor Midai dan Muri.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan pembudidayaan ikan yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 - 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan

- sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
3. pemanfaatan ruang Laut di sentra industri bioteknologi kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan;
 4. pemanfaatan ruang Laut di sentra industri maritim yang mendukung pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan maritim;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan.

Pasal 68

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran ;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan dan instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu

fungsi jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan; dan

Pasal 69

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.1;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.3;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.4;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.5;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.6;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.7;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.8;
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.9;
- k. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.B.1;
- l. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.B.2;
- m. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.B.3;
- n. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.B.4;
- o. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.1;
- p. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.2;
- q. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.K.1;
- r. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.K.2;
- s. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.W.1; dan
- t. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.W.2.

Pasal 70

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan/atau
 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
 3. penangkapan ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
 4. pembuangan sampah, limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 5. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. Wisata Bahari;

3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona P.T.

Pasal 71

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Sub Zona P.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, Sub Zona P.B.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, Sub Zona P.B.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, Sub Zona P.B.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, Sub Zona P.B.6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, Sub Zona P.B.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, Sub Zona P.B.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, dan Sub Zona P.B.9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 2. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan merubah fungsi zona P.B;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. Wisata Bahari; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona P.B.

Pasal 72

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf k, dan Sub Zona P.M.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf l, Sub Zona P.M.B.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf m, dan Sub Zona P.M.B.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf n terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha pertambangan mineral yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral;
 2. kegiatan pembudidayaan ikan;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; kegiatan kegiatan usaha pertambangan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Zona P.M.B;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona P.M.B;
 2. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Zona P.M.B.

Pasal 73

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf o dan Sub Zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf p terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di laut untuk kegiatan usaha minyak bumi; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Zona P.M.G;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Zona P.M.G.

Pasal 74

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sub zona P.K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf q dan sub zona P.K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf r terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. daerah latihan militer;
 3. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Zona P.K;
 5. kegiatan penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona P.K; dan/atau
 6. kegiatan pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona P.K.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemanfaatan Zona P.K di luar fungsi pertahanan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Zona P.K.

Pasal 75

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.W.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf s dan Sub Zona P.W.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf t terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:

1. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 2. kegiatan *snorkeling*, *diving* (menyelam), dan wisata pancing; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona P.W.
- b. kegiatan yang tidak boleh dilakukan meliputi:
1. kegiatan Pertambangan;
 2. membuang limbah baik padat atau cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem Laut; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona P.W.
- c. kegiatan yang boleh dilakukan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Zona P.W meliputi:
1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta merubah zona P.W.

Pasal 76

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b angka 2 terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.2;

Pasal 77

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. kegiatan usaha pertambangan;
 6. pengambilan terumbu karang;
 7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
2. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
3. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
4. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
5. pembangunan fasilitas umum;
6. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
7. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.

Pasal 78

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 2. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
 4. pelayaran;
 5. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 6. pengangkatan BMKT; dan/atau
 7. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengangkatan kerangka kapal kecuali untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu serta mengubah fungsi KKM.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 4. pembangunan fasilitas umum;
 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi KKM

Pasal 79

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b angka 3 terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.L.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.L.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.P.m;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.K.t; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B.p;

Pasal 80

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.L.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelaksanaan *salvage*;
 2. pengerukan alur pelayaran;

3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penetapan sistem rute kapal (*ship routing system*);
 5. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal;
 6. pemanfaatan alur pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 7. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di area *choke point* Laut Natuna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 8. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur A.L.1;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pembinaan dan pengawasan; dan
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur Alur Laut Kepulauan Indonesia I.

Pasal 81

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.L.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penetapan sistem rute kapal (*ship routing system*);
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal;
 7. pemanfaatan alur pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
 8. kegiatan labuh jangkar kapal; dan/atau
 9. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi alur A.L.2;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.

Pasal 82

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.P.m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dan Alur A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan kabel atau pipa bawah laut;
 2. pelayaran;
 3. kegiatan ekowisata; dan/atau
 4. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan labuh jangkar;
 2. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
 3. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 4. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di sekitar Alur A.P.m dan Alur A.K.t;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur A.P.m dan alur A.K.t;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis dan tidak merusak dasar laut;
 3. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang tidak mengganggu keberadaan kabel atau pipa bawah laut;
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur kabel atau pipa bawah Laut.

Pasal 83

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota Laut;
 3. kegiatan pariwisata ramah lingkungan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota Laut.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. usaha penambangan mineral dan batubara; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan fungsi alur migrasi biota Laut.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan perlindungan alur migrasi biota laut.

Pasal 84

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b angka 4 dilaksanakan berdasarkan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c angka 1 dan koridor Midai dan Muri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c angka 2 terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 - 1. pelaksanaan hak perikanan tradisional oleh Nelayan Tradisional;
 - 2. hak akses dan komunikasi kapal dan pesawat udara Negara Malaysia;
 - 3. perlindungan, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian kabel bawah laut Negara Malaysia yang telah terpasang;
 - 4. pemeliharaan ketertiban melalui kerjasama dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
 - 5. kegiatan pencarian dan pertolongan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; dan/atau
 - 6. penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan.
- b. kegiatan yang tidak boleh dilakukan meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan secara tradisional yang menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang bersifat merusak;
 - 2. menyimpang lebih jauh dari 10 (sepuluh) mil laut dari masing-masing sisi garis poros selama kapal Negara Malaysia melaksanakan pelayaran di Koridor Midai dan Muri dan larangan bagi kapal tersebut untuk berlayar lebih dekat dari 3 (tiga) mil laut dari pantai atau pulau Negara Indonesia;
 - 3. mengganggu pelaksanaan hal lintas transit di Zona Ekonomi Eksklusif;
 - 4. mengalihkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pihak ketiga; dan/atau
 - 5. kegiatan yang mengganggu kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar Laut dan/atau dasar Laut dan tanah di bawahnya oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia;
- c. kegiatan yang boleh dilakukan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan kabel bawah laut Negara Malaysia di luar kabel bawah laut Negara Malaysia yang telah terpasang dengan tanpa mendarat di Wilayah Negara Indonesia; dan/atau
 - 2. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu Daerah Perikanan dan Koridor Midai dan Muri.

Pasal 86

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Struktur Ruang Laut yang berupa sistem jaringan prasarana dan sarana laut; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Pola Ruang Laut yang terdiri atas:
 - 1. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - 2. Kawasan Konservasi.
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk:
 - 1. Daerah Perikanan; dan
 - 2. koridor Midai dan Muri.

Pasal 87

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:

- a. zona wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan untuk menunjang usaha perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif dan aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif; dan
 - b. jangkauan pelayanan pelabuhan perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di Wilayah Yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan/atau
 - 4. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu;
 - 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan; dan/atau
 - 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.

Pasal 88

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T.Y;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.1;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.3;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.4;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.5;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.6; dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.7.

Pasal 89

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. WPPNRI;
 - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif dan spesies sedenter

- yang berada di Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
- c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan Zona P.T.Y.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 - 2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 - 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.Y.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. Wisata Bahari;
 - 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 - 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.Y.

Pasal 90

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, Sub Zona P.M.G.Y.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, Sub Zona P.M.G.Y.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, Sub Zona P.M.G.Y.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e, Sub Zona P.M.G.Y.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f, Sub Zona P.M.G.Y.6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g, dan Sub Zona P.M.G.Y.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h disusun dengan memperhatikan:
- a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah Laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut;

- e. kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi; dan/atau
 - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 - 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan/atau
 - 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Zona P.M.G.Y.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 - 2. penelitian dan pendidikan;
 - 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan Pertambangan; dan/atau
 - 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 91

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b angka 2 terdiri atas Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.Y.

Pasal 92

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan K.Y. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan benda muatan kapal tenggelam yang bernilai arkeologis dan historis;
 - 2. pengangkatan BMKT;
 - 3. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu Kawasan Konservasi;
 - 4. penelitian, pengembangan, dan/atau pendidikan;
 - 5. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
 - 6. pelayaran; dan/atau
 - 7. perlindungan sediaan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen; dan/atau
 - 8. perlindungan ruaya biota laut;
 - 9. pengawasan, pengendalian, dan/atau pemantauan pemanfaatan sediaan jenis ikan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengangkatan kerangka kapal dan/atau BMKT diluar kepentingan keselamatan pelayaran kapal;

2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan kelompok jaring;
 3. pemasangan rumpon; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan K.Y.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata sejarah;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan K.Y.

Pasal 93

Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Daerah Perikanan dan koridor Midai dan Muri dalam Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Daerah Perikanan dan koridor Midai dan Muri dalam Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 94

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di Kawasan K.1, K.2, K.Y.1, dan K.Y.2;
- b. Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3, Alur A.L.4, Alur A.P.m, Alur A.K.t, dan Alur A.B.p;
- c. daerah penangkapan ikan yang dilarang di Jalur Penangkapan ikan dan di WPP 711.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c merupakan upaya pemberian dorongan atau daya tarik untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada setiap Orang.

Pasal 97

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. Rencana Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 93;
 - c. Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 95; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan pola ruang laut di Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Laut Natuna-Natuna Utara yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- e. pemberian keringanan kewajiban;
 - f. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - g. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - h. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - i. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - j. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Ketentuan pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk sanksi dalam pemanfaatan ruang Laut di Laut Natuna-Natuna Utara untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 93;
 - c. Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 95; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Laut Natuna-Natuna Utara.
- (3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Laut Natuna-Natuna Utara yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penambahan kewajiban;

- b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Sanksi

Pasal 99

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 100

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 101

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - b. penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
 - c. penyidik Pegawai Negeri Sipil energi dan sumber daya mineral; dan/atau
 - d. penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini
- (5) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
- (6) Dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat, maka pengawasan tersebut dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan

- kepada pihak yang berwenang.
- (7) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 102

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ Laut Natuna-Natuna Utara;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi didaerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara; dan
- g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ Laut Natuna-Natuna Utara;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah Laut Natuna-Natuna Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ Laut Natuna-Natuna Utara;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
- f. memelihara kualitas Sumber Daya Kelautan; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Natuna-Natuna Utara.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat

Pasal 104

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang laut dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 105

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri melalui instansi terkait.

BAB IX
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 106

- (1) RZ Laut Natuna-Natuna Utara berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Laut Natuna-Natuna Utara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Laut Natuna-Natuna Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 107

Peninjauan kembali RZ Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 108

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk

- oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 110

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Laut Natuna-Natuna Utara; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Laut Natuna-Natuna Utara.

Pasal 111

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Laut Natuna-Natuna Utara; atau
 - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Laut Natuna-Natuna Utara.
- (2) Revisi terhadap RZ Laut Natuna-Natuna Utara dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang Laut tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- c. pemanfaatan ruang Laut yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

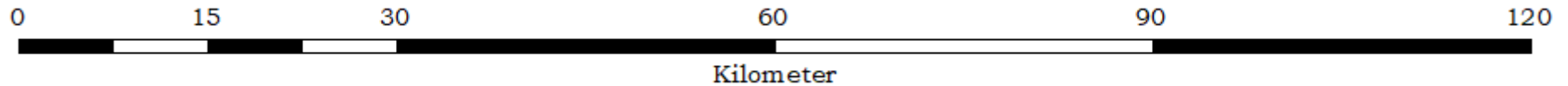
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR :
TANGGAL :2018
TENTANG : RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH DI LAUT NATUNA-
NATUNA UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SKALA 1:500.000

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000



Batas Administrasi

- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ++ Batas Laut Teritorial
- + Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- - - Batas Landas Kontinen perlu kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Batas Wilayah Perencanaan

- Batas Wilayah Perencanaan

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:500.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Natuna-Natuna Utara
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Laut Indonesia Tahun 2013-2014 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Laut

RENCANA STRUKTUR RUANG

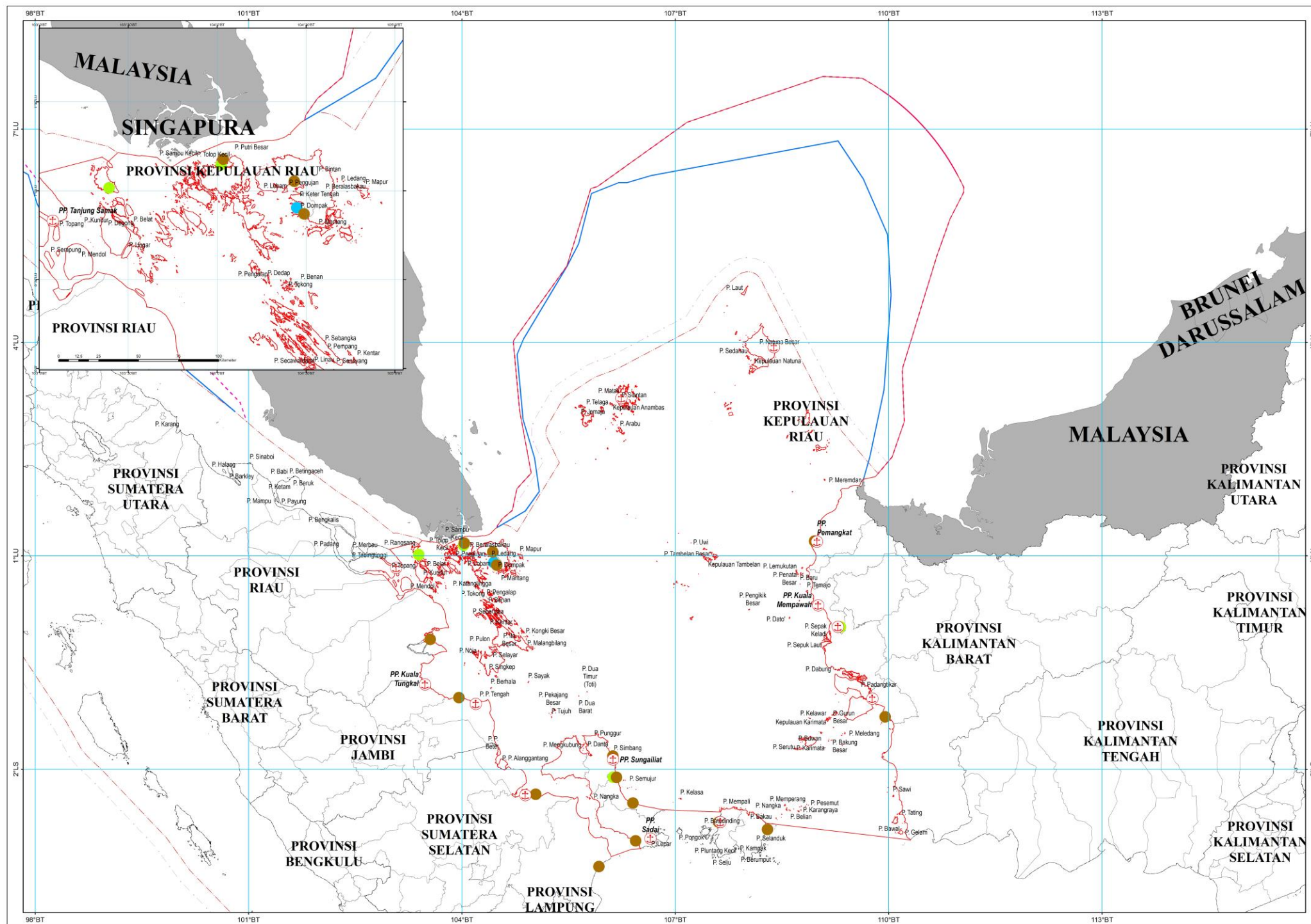
Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

- ⚓ Pelabuhan Perikanan

Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

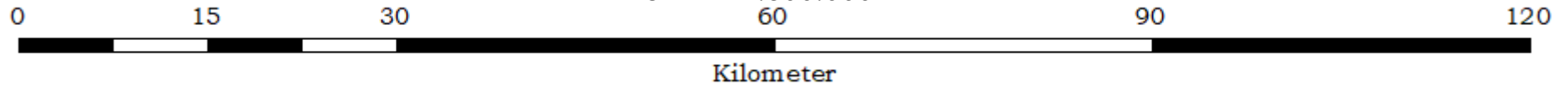
- Sentra Industri Maritim
- Sentra Bioteknologi Kelautan
- Sentra Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya



LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR :
TANGGAL :2018
TENTANG : RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH DI LAUT NATUNA-
NATUNA UTARA

PETA RENCANA POLA RUANG
SKALA 1:500.000

PETA RENCANA POLA RUANG KETERANGAN GAMBAR SKALA 1:500.000



Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

Batas Kewenangan Provinsi di Laut

Batas Wilayah Provinsi

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Perikanan Tangkap
- Perikanan Budidaya
- Pariwisata
- Pertahanan dan Keamanan
- Pertambangan Minyak dan Gas
- Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Konservasi

- Kawasan Konservasi Perairan
- Kawasan Konservasi Maritim

Alur Laut

- Alur Laut Kepulauan Indonesia I
- Alur Pelayaran Internasional
- Alur Pelayaran Nasional
- Alur Pelayaran Regional
- Alur Pelayaran Khusus
- Alur Pelayaran Koridor Midai-Muri
- Alur Migrasi Biota Penyus
- Alur Kabel Bawah Laut
- Alur Pipa Bawah Laut
- Koridor Alur Pipa/Kabel Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

- Kawasan Strategis terkait Kedaulatan Negara

Batas Administrasi

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- Batas Landas Kontinen perlu kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif

ARAHAN ALOKASI RUANG

Kawasan Pemanfaatan

Kawasan Konservasi

- Kawasan Konservasi
- Pencadangan Kawasan
- Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Alur Laut

- Alur Laut Kepulauan Indonesia I
- Alur Pelayaran Internasional
- Alur Pelayaran Nasional
- Alur Pelayaran Regional
- Alur Pelayaran Khusus
- Alur Pelayaran Koridor Midai-Muri
- Alur Migrasi Biota Penyus
- Alur Kabel Bawah Laut
- Alur Pipa Bawah Laut
- Koridor Alur Pipa/Kabel Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

- Kawasan Strategis terkait Kedaulatan Negara

RENCANA POLA RUANG DI WILAYAH

YURISDIKSI

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Perikanan Tangkap
- Pertambangan Minyak dan Gas

Kawasan Konservasi

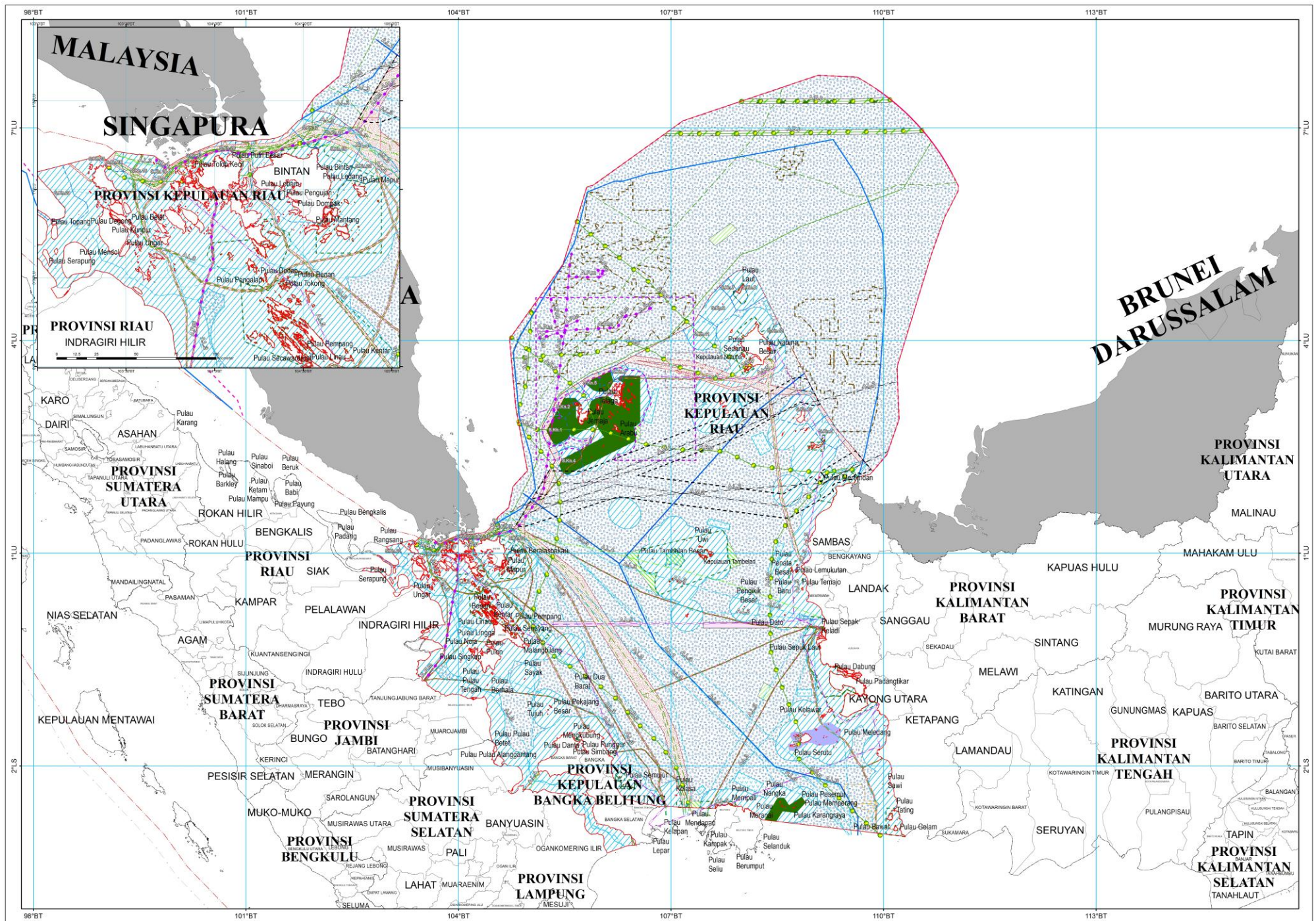
- Kawasan Konservasi Maritim
- Daerah Perlindungan Biota

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Laut Indonesia Tahun 2013-2014 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Laut

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:500.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Natuna-Natuna Utara
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR :
TANGGAL :2018
TENTANG : RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
DI LAUT NATUNA-NATUNA UTARA

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2039)
I. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Industri Kelautan								
1. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Kepulauan Anambas 3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4. Kepulauan Meranti 5. Kabupaten Indragiri Hilir 6. Kabupaten Ogan Komering Ilir	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2039)
	7. Kabupaten Bangka Tengah 8. Kabupaten Bangka 9. Kabupaten Belitung 10. Kabupaten Belitung Timur 11. Kabupaten Sambas, 12. Kabupaten Kayong Utara							
2. pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan dan sentra industri maritim berbasis nilai strategis kawasan	1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Belitung Timur 3. Kabupaten Karimun 4. Kota Batam 5. Kabupaten Bangka	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri					
B. Perwujudan Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
1. Tatanan Kepelabuhanan Perikanan								
a. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri	1. Pelabuhan Perikanan Pemangkat di Kabupaten Sambas; 2. Pelabuhan Perikanan Sungailiat di	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	Kabupaten Bangka; 3. Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung; 4. Pelabuhan Perikanan Antang Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan 5. Pelabuhan Perikanan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan.							
b. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring	1. Pelabuhan Perikanan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara; 2. Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak di Kabupaten Kepulauan Meranti; 3. Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga di Kabupaten Natuna;	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	4. Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya; 5. Pelabuhan Perikanan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah 6. Pelabuhan Perikanan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 7. Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 8. Pelabuhan Perikanan Sungsang di Kabupaten Banyuasin.							
c. Pemantapan pelabuhan perikanan sebagai pengungkit dan pendorong pertumbuhan wilayah sekitar Laut Natuna-Natuna Utara	Lampiran I	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Perwujudan Kawasan Konservasi								
1. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)								
a. Identifikasi potensi pengembangan kawasan konservasi	Lampiran II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
b. Penetapan KKP.	Lampiran II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
c. Penataan Batas KKP.	Lampiran II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
d. Pengelolaan KKP secara efektif.	Lampiran II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)								
a. Identifikasi lokasi BMKT sebagai KKM	Lampiran II	APBN, Investasi	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2039)
		Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan						
b. Penetapan KKM	Lampiran II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
c. Penataan batas KKM	Lampiran II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
d. Pengelolaan KKM secara efektif	Lampiran II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
B. Perwujudan kawasan pemanfaatan umum								
1. Zona Perikanan								
1.a. Zona Perikanan Tangkap								
a. Peningkatan pengelolaan SDI yang berkelanjutan di wilayah perairan.	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
b. Peningkatan armada perikanan yang modern, efisien, dan berdayasaing.	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, dan instansi terkait lainnya					
c. Pengendalian usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di zona perikanan atau WPPNRI.	Lampiran II	APBN, APBD	KKP dan Pemda					
d. Peningkatan efektifitas perijinan perikanan tangkap nasional.	Lampiran II	APBN, APBD	KKP dan Pemda					
e. Peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan tangkap atau WPPNRI.	Lampiran II	APBN, APBD	KKP dan Pemda					
f. Pemantapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.	Lampiran II	APBN, APBD	KKP dan Pemda					
g. Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Lampiran II	APBN, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, LIPI					
1.b. Zona Perikanan Budidaya								
a. Peningkatan pengelolaan zona perikanan budidaya	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
b. Peningkatan pengelolaan penyediaan pakan ikan	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau	KKP, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2039)
		kerjasama pendanaan						
c. Peningkatan pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
d. Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya laut dalam	Lampiran II	APBN, APBD, lemlit, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenko Maritim, KKP, LIPI, dan Pemda					
2. Zona Pariwisata								
a. Penyiapan masterplan pengembangan zona pariwisata	Lampiran II	APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Pemda					
b. Pengembangan destinasi wisata di perairan sepanjang garis khatulistiwa dalam kawasan Laut Natuna-Natuna Utara	Lampiran II	APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Pemda					
c. Pengembangan wisata bahari minat khusus di Laut Natuna-Natuna Utara	Lampiran II	APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Pemda					
d. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil	Lampiran II	APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda					
e. Pengembangan jejaring Wisata Bahari secara efektif dan berdaya saing global	Lampiran II	APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR,					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
			Kemenhub, Pemda					
f. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola zona pariwisata	Lampiran II	APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Pemda					
3. Zona Pertambangan								
3.a. Zona Pertambangan Minerba								
a. Penawaran wilayah kerja minerba.	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
b. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan minerba yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
3. b. Zona Pertambangan Migas								
a. Penawaran wilayah kerja migas.	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur usaha migas.	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
c. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan migas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
4. Zona Pertahanan dan Keamanan								
a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan.	Lampiran II	APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, TNI					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
b. Pengembangan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan	Lampiran II	APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, TNI					
c. Pembangunan prasana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.	Lampiran II	APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, TNI					
C. Perwujudan Alur Laut								
1. Alur Pelayaran								
a. Pemantapan operasionalisasi fungsi prasarana dan sarana jaringan pelayaran	Lampiran II	APBN	Kemenhan, Kemenhub					
b. Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Kelautan melalui Peningkatan Pelayaran	Lampiran II	APBN	Kemenhan, Kemenhub					
c. Peningkatan dan pengembangan pelayaran	Lampiran II	APBN	Kemenhan, Kemenhub					
d. Peningkatan dan pengembangan pelayaran khusus untuk kepentingan alur wisata atau kapal pesiar	Lampiran II	APBN	Kemenhan, Kemenhub, Kemenpar					
e. Pemantapan pemanfaatan di dalam dan sekitar Koridor Midai dan Muri	Lampiran II	APBN	Kemenhan, Kemenhub, Kemlu, KKP					
2. Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut								
a. Penyiapan masterplan koridor penggelaran pipa/kabel bawah laut.	Lampiran II	APBN	Kemenhub, Komimfo, KemenESDM					
b. Penyiapan peraturan terkait izin lokasi dan izin pengelolaan di laut	Lampiran II	APBN	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
untuk jaringan pipa/kabel bawah laut								
c. Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, Komimfo, KemenESDM					
3. Alur Migrasi Biota Laut								
a. Identifikasi dan pemetaan alur migrasi biota laut	Lampiran II	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
b. Pengembangan sistem pemantauan, pengawasan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.	Lampiran II	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
c. Pelaksanaan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya	Lampiran II	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
D. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Tertentu								
1. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi dan/atau masterplan KSNT berupa PPKT.	Lampiran II	APBN	KKP					
2. Pengelolaan efektif KSNT yang terkait dengan kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis	Lampiran II	APBN	Kemen-LHK, KKP, Kemenpar, Kemenko Maritim					
III. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
Pengembangan Tataan Pelabuhan Perikanan								

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2039)
1. Peningkatan jangkauan pelayananan pelabuhan perikanan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan di ZEE.	Seluruh Pelabuhan Perikanan yang tercantum dalam Bagian I Perwujudan Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan	APBN	KKP					
2. Peningkatan armada kapal perikanan Indonesia, alat penangkapan ikan, dan pengawasan Sumber Daya Ikan di ZEE.	Lampiran II	APBN	KKP					
IV. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
A. Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Zona Perikanan Tangkap								
a. Identifikasi potensi sediaan Sumber Daya Ikan di ZEE.	Lampiran II	APBN	KKP					
b. Pengembangan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional.	Lampiran II	APBN	KKP					
c. Peningkatan armada perikanan nasional yang modern, efisien, dan berdayasaing di ZEE.	Lampiran II	APBN	KKP					
d. Pengembangan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEE.	Lampiran II	APBN	KKP					
e. Pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di ZEE.	Lampiran II	APBN	KKP					
f. Pengendalian kegiatan perikanan tangkap sesuai	Lampiran II	APBN	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
sediaan Sumber Daya Ikan di zona perikanan								
2. Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi								
a. Identifikasi potensi sumber daya pertambangan di ZEE dan Landas Kontinen	Lampiran II	APBN	KemenESDM					
b. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan di ZEE dan Landas Kontinen	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
c. Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya pertambangan di ZEE dan Landas Kontinen secara berkelanjutan	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
d. Pengaturan penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi tambang di ZEE dan Landas Kontinen.	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
e. Pengaturan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah laut di ZEE dan Landas Kontinen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan ketenagalistrikan	Lampiran II	APBN	KemenESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
f. Pencegahan, pengurangan dampak, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pemasangan, penempatan, operasional, dan/atau pemeliharaan pipa/kabel bawah laut.	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
B. Kawasan Konservasi								
1. Perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi di ZEE dan Landas Kontinen	Lampiran II	APBN	KKP					
2. Pelestarian, perlindungan, dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di ZEE dan Landas Kontinen.	Lampiran II	APBN	KKP					
3. Pengembangan kerjasama antar negara atau melalui organisasi internasional untuk pengelolaan kawasan konservasi di ZEE dan Landas Kontinen	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenlu					

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
I. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Industri Kelautan								
1. Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan perikanan tangkap, dan/atau perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan	1. Kabupaten Bintan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri					
	2. Kabupaten Kepulauan Anambas							
	3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur							
	4. Kepulauan Meranti							
	5. Kabupaten Indragiri Hilir							
	6. Kabupaten Ogan Komering Ilir							
	7. Kabupaten Bangka Tengah							
	8. Kabupaten Bangka							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	9. Kabupaten Belitung 10. Kabupaten Belitung Timur 11. Kabupaten Sambas, 12. Kabupaten Kayong Utara							
2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri bioteknologi kelautan sebagai pusat industri kelautan.	1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Belitung Timur	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri					
3. Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri maritim sebagai pusat industri kelautan.	1. Kabupaten Karimun 2. Kota Batam 3. Kabupaten Bangka	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri					
B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
1. Klasifikasi Kepelabuhanan Perikanan								
a. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri dalam rangka pengembangan kawasan Laut Natuna-Natuna Utara	1. Pelabuhan Perikanan Pemangkat di Kabupaten Sambas; 2. Pelabuhan Perikanan	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	Sungailiat di Kabupaten Bangka; 3. Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung; 4. Pelabuhan Perikanan Antang Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan 5. Pelabuhan Perikanan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan.							
b. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring dalam rangka pengembangan kawasan Laut Natuna-Natuna Utara	1. Pelabuhan Perikanan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara; 2. Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak di Kabupaten Kepulauan Meranti; 3. Pelabuhan Perikanan Selat Lampa di Kabupaten Natuna;	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	4. Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya; 5. Pelabuhan Perikanan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah 6. Pelabuhan Perikanan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 7. Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 8. Pelabuhan Perikanan Sungsang di Kabupaten Banyuasin.							
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Perwujudan Kawasan Konservasi								
1. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)								
a. Identifikasi potensi pengembangan kawasan konservasi	Lampiran II	APBN, APBD	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
b. Penetapan KKP.	Lampiran II	APBN	KKP					
c. Penataan Batas KKP.	Lampiran II	APBN	KKP					
d. Pengelolaan KKP secara efektif.	Lampiran II	APBN, APBD	KKP					
2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)								
a. Identifikasi lokasi BMKT sebagai KKM	Lampiran II	APBN	KKP					
b. Penetapan KKM	Lampiran II	APBN	KKP					
c. Penataan batas KKM	Lampiran II	APBN	KKP					
d. Pengelolaan KKM secara efektif	Lampiran II	APBN, APBD	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
B. Perwujudan kawasan pemanfaatan umum								
1. Zona Perikanan	Lampiran II							
1.a. Zona Perikanan Tangkap								
a. Peningkatan pengelolaan SDI yang berkelanjutan di wilayah perairan		APBN, APBD	KKP, Pemda					
b. Peningkatan armada perikanan yang modern, efisien, dan berdayasaing.		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
c. Pengembangan usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di zona perikanan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
d. Peningkatan efektifitas perijinan perikanan tangkap nasional.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
e. Peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan tangkap		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
f. Peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
g. Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama	KKP, LIPI					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
		pendanaan						
1.b. Zona Perikanan Budidaya	Lampiran II							
a. Peningkatan pengelolaan zona perikanan budidaya laut dalam		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
b. Peningkatan pengelolaan penyediaan pakan ikan		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha pembudidayaan ikan laut dalam		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
d. Pengembangan usaha pembudidayaan ikan, khususnya budidaya laut dalam		APBN, APBD, lemlit, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenko Maritim, KKP, LIPI, dan Pemda					
2. Zona Pariwisata	Lampiran II							
a. Penyiapan masterplan pengembangan zona pariwisata		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Pemda					
b. Pengembangan destinasi wisata di perairan sepanjang garis khatulistiwa dalam kawasan Laut Natuna-Natuna Utara		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Pemda					
c. Pengembangan wisata cruise/yatch di Laut Natuna-Natuna Utara		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
d. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda					
e. Pembangunan fasilitas pendukung dan infrastruktur pariwisata		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Pemda					
f. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola zona pariwisata		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Pemda					
3. Zona Pertambangan	Lampiran II							
3.a. Zona Pertambangan Minerba								
a. Penawaran wilayah kerja minerba.		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
b. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan minerba yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
3. b. Zona Pertambangan Migas								
a. Penawaran wilayah kerja migas.		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur usaha migas.		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
c. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan migas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
4. Zona Pertahanan dan Keamanan	Lampiran II							
a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan.		APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, TNI					
b. Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan		APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, TNI					
c. Pembangunan prasana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.		APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, TNI					
C. Perwujudan Alur Laut								
1. Alur Pelayaran	Lampiran II							
a. Pembangunan dan peningkatan operasionalisasi prasarana dan sarana jaringan pelayaran		APBN	Kemenhan, Kemenhub					
b. Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Kelautan melalui Peningkatan Pelayaran		APBN	Kemenhan, Kemenhub					
c. Peningkatan dan pengembangan pelayaran internasional, nasional, dan regional		APBN	Kemenhan, Kemenhub					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
d. Peningkatan dan pengembangan pelayaran khusus untuk kepentingan alur wisata atau kapal pesiar		APBN	Kemenhan, Kemenhub, Kemenpar					
e. Pemantapan pengelolaan di dalam dan sekitar Koridor Midai dan Muri		APBN	Kemenhan, Kemenhub, Kemlu, KKP					
2. Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut								
a. Penyiapan masterplan pemasangan jaringan pipa/kabel bawah laut.		APBN	Kemenhub, Komimfo, KemenESDM					
b. Penyiapan peraturan terkait izin lokasi dan izin pengelolaan di laut untuk jaringan pipa/kabel bawah laut dan/atau bangunan dan instalasi di laut		APBN	KKP					
c. Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, Komimfo, KemenESDM					
3. Alur Migrasi Biota Laut								
a. Identifikasi dan pemetaan alur migrasi biota laut		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
b. Peningkatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota laut.		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
c. Pencegahan dampak lingkungan terhadap alur migrasi biota laut		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
D. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Tertentu								
1. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi dan/atau masterplan KSNT (PPKT).	Lampiran II	APBN	KKP					
2. Pembangunan TPS terapung dan pusat daur ulang sampah di PPKT.	Lampiran II	APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR					
E. Perwujudan Daerah Perikanan								
1. Pemantapan pemanfaatan Daerah Perikanan	Lampiran II	APBN, APBD	KKP, Kemlu					
2. Peningkatan pengawasan di Daerah Perikanan	Lampiran II	APBN, APBD	KKP, Kemlu					
F. Perwujudan Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional								
1. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)		APBN, investasi dunia usaha						
a. Penyusunan masterplan SKPT	Natuna	APBN, investasi dunia usaha	KKP					
b. Pembangunan dan Pengembangan SKPT	Natuna	APBN, investasi dunia usaha	KKP					
2. Proyek Strategis Nasional								
a. Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing, Provinsi Kalimantan Barat;	Kijing, Provinsi Kalimantan Barat	APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
b. Upgrading kilang-kilang eksisting (RDWP) di Provinsi Riau;	Provinsi Riau	APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
c. Pembangunan Kawasan Industri	1. Dumai, Provinsi Riau 2. Tanjung Buton, Provinsi Riau 3. Landak, Provinsi Kalimantan Barat 4. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	APBN, investasi dunia usaha	Kemenperin					
d. Pembangunan Smelter Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;	Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	APBN, investasi dunia usaha	Kemenperin					
e. Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik	1. Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau 2. Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 3. Kabupaten Siak, Provinsi Riau 4. Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau 5. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 6. Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau 7. Kabupaten Bintan, Provinsi	APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM , PLN					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	Kepulauan Riau 8. Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 9. Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau 10. Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau 11. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau 12. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 13. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 14. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 15. Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 16. Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	17. Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
	18. Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
	19. Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat							
	20. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat							
	21. Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat							
	22. Kabupaten Pontianak/Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat							
	23. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat							
	24. Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat							
f. Pembangunan Interkoneksi Kabel Laut/Overhead	1. Muntok (Bangka Barat) – Tj. Api-Api, Provinsi	APBN, investasi dunia usaha	Kominfo, KemenESDM, PLN					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
	Kepulauan Bangka Belitung 2. Selat Panjang – Pulau Pakning – Bengkalis, Provinsi Riau 3. Batam – Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 4. Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang, Provinsi Kepulauan Riau - Provinsi Riau							
III. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
A. Pengembangan Tatanan Kepelabuhan Perikanan								
1. Peningkatan jangkauan pelayananaan pelabuhan perikanan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan di ZEE.	Seluruh Pelabuhan Perikanan yang tercantum dalam Bagian I Perwujudan Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan	APBN	KKP					
2. Peningkatan armada kapal perikanan Indonesia, alat penangkapan ikan, dan pengawasan Sumber Daya Ikan di ZEE.	Lampiran II	APBN	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
IV. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
A. Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Zona Perikanan	Lampiran II							
a. Identifikasi potensi sediaan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
b. Pengembangan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional.		APBN	KKP					
c. Peningkatan armada perikanan nasional yang modern, efisien, dan berdayasaing untuk penangkapan ikan di ZEE.		APBN	KKP					
d. Pengembangan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
e. Pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di ZEE.		APBN	KKP					
f. Pengendalian kegiatan perikanan tangkap sesuai sediaan Sumber Daya Ikan di zona perikanan		APBN	KKP					
2. Zona Pertambangan	Lampiran II							
a. Identifikasi potensi sumber daya pertambangan di ZEE dan Landas Kontinen		APBN	KemenESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
b. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan di ZEE dan Landas Kontinen		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
c. Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya pertambangan di ZEE dan Landas Kontinen secara berkelanjutan		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
d. Pengaturan penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi tambang di ZEE dan Landas Kontinen.		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					
e. Pengaturan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah laut di ZEE dan Landas Kontinen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan		APBN	KemenESDM					
f. Pencegahan, pengurangan dampak, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pemasangan, penempatan, operasional, dan/atau pemeliharaan pipa/kabel bawah laut.		APBN, investasi dunia usaha	KemenESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2039)
B. Kawasan Konservasi	Lampiran II							
1. Identifikasi lokasi benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di ZEE dan Landas Kontinen.		APBN	KKP					
2. Penetapan lokasi yang memiliki benda yang memiliki nilai arkeologi historis sebagai KKM dan penataan batas KKM		APBN	KKP, Kemlu					
3. Pengelolaan KKM di Wilayah Yurisdiksi secara efektif		APBN	KKP					
4. Identifikasi daerah perlindungan biota beruaya di Wilayah Yurisdiksi		APBN	KKP					
5. Penetapan dan penataan batas daerah perlindungan biota beruaya di Wilayah Yurisdiksi		APBN	KKP					
6. Pengelolaan daerah perlindungan biota beruaya secara efektif di Wilayah Yurisdiksi		APBN	KKP					
7. Pengembangan kerjasama antar negara atau melalui organisasi internasional untuk pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Yurisdiksi		APBN	KKP, Kemlu					